

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di masa sekarang ini hukum sedang berkembang, dan terus menerus dibangun, sementara pembangunan hukum tidak bisa meninggalkan rasa hukum masyarakatnya, tentu saja hukum Islam menjadi begitu penting peranannya dalam pembinaan Hukum Nasional Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Indonesia yang termasuk negara yang sedang berkembang mengawali kehidupannya dengan hasrat yang kuat untuk melaksanakan pembangunan untuk melakukan perubahan terhadap situasi kehidupan yang lebih baik, membina agar lebih maju teratur.

Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Hal ini bisa kita lihat salah satunya ialah perkembangan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Terutama setelah di berlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Manan 2005, 1).

Peradilan agama merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam rangka menegakkan keadilan. Bila dalam suatu masyarakat tidak terdapat peradilan, maka masyarakat itu akan menjadi kacau balau. Keberadaan peradilan agama telah ada dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Namun eksistensi peradilan agama termarginalkan dalam waktu yang cukup panjang hingga masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, negara Republik Indonesia berkewajiban untuk membentuk hukum nasional, dan Hukum Islam telah dijadikan sumber bahan baku dalam penyusunan hukum nasional Indonesia meski harus diakui masalah dan kendalanya yang tak pernah usai. Sehingga pada Tahun 1989, diundangkanlah Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tahun 2006 dirubah menjadi Undang-

undang No. 3 Tahun 2006 dan kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009.

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik. Hukum memberi penilaian terhadap masyarakat dan juga mengarahkan apa yang seharusnya mereka lakukan mengenai kedudukan mereka, dan masyarakat memberikan dasar-dasar sosial. Tetapi yang sering terjadi dalam masyarakat, ukuran yang diusulkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi sebagai masalah sosial. Dengan demikian, langsung atau tidak langsung, permasalahan sosial tersebut berhubungan dengan peran yang dimainkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama memberi dan menentukan prosedur yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat (Aisyah 2018, 75).

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya hanya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara diantaranya: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh. Sementara untuk perkara-perkara diluar itu bukanlah wewenang dari Pengadilan Agama.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama bertambah lebih luas. Perluasan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama ini ialah Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara Ekonomi Syariah.

Ekonomi Syariah adalah segala aktivitas yang dilakukan baik oleh individu, kelompok, atau perusahaan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik komersial maupun non-komersial, dengan mengikuti aturan-aturan Islam. Sengketa ekonomi syariah adalah suatu permasalahan yang timbul ketika dua pihak atau lebih yang menjalankan bisnis atau kegiatan

ekonomi berdasarkan hukum Islam tidak sepakat atau berselisih paham mengenai hak atau kepentingan masing-masing (Sholeh 2019, 70).

Kegiatan ekonomi syariah pada kehidupan sehari-hari menurut agama Islam merupakan bagian dari bentuk mu'amalah, yang merupakan salah satu implementasi dari hubungan antara sesama manusia. Hal itu diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, yang merupakan landasan utama bagi umat Islam dalam melakukan dan menerapkan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah berlaku di negara berpenduduk muslim, salah satunya di Indonesia (Siswajanthi 2021, 148).

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi nasional yang melingkupnya. Dalam sistem ekonomi nasional terdapat unsur-unsur yang bersifat integral yang tidak bisa dipisahkan dalam meningkatkan ekonomi yaitu sistem hukum dan peradilan (Sumarni 2022, 575).

Pengadilan Agama kini berwenang menangani sengketa ekonomi syariah, merupakan tantangan baru bagi seluruh aparat peradilan agama, baik pegawai maupun hakim. Di satu sisi, Pengadilan Agama memerlukan hakim khusus yang berkompeten dalam perkara ekonomi syariah, karena hakim wajib memahami dan memeriksa setiap perkara yang masuk kewenangannya tanpa boleh menolak dengan alasan "kurang hukum" atau ketidakjelasan norma. Di sisi lain, meskipun hakim Pengadilan Agama berlatar belakang pendidikan hukum Islam, mereka sebelumnya tidak terbiasa menangani sengketa ekonomi syariah, sehingga pemahaman mereka tentang fiqh muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah masih terbatas. Oleh karena itu, setiap hakim Pengadilan Agama dituntut untuk terus mendalami dan menguasai hukum ekonomi syariah guna menjamin putusan yang berkualitas dan sesuai maqasid syariah (Saepullah 2016, 209).

Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah bagi lembaga Peradilan Agama, di samping merupakan peluang, namun juga sekaligus tantangan. Peluangnya

adalah "undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah", yang mendapat dukungan dari para ulama, cendekiawan dan masyarakat Islam pada umumnya yang menghendaki sekaligus menaruh harapan besar agar sengketa ekonomi syariah dapat ditangani oleh Pengadilan Agama dengan baik. Sedangkan tantangannya adalah mampukah para hakim Pengadilan Agama menangani perkara ekonomi syariah secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta adil sesuai dengan amanat undang-undang.

Kewenangan untuk mengadili perkara ekonomi syariah menimbulkan dualisme penyelesaian, terutama dalam konteks perbankan syariah, antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Ini terjadi ketika pembuat akad mengacu pada proses peradilan di lingkup Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 55 ayat 2 Undang-undang No 21 tahun 2008, yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan akad perjanjian syariah.

Perkembangan kegiatan ekonomi syariah tersebut juga membuka peluang besar terhadap semakin rumitnya sengketa ekonomi syariah dari waktu ke waktu. Karena itu, atas perkembangan tersebut, diperlukan suatu cara yang sesederhana mungkin untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ditimbulkan secara litigasi di pengadilan. Artinya, proses penyelesaian sengketa tersebut tidak banyak lagi memakan waktu, biaya, serta proses yang berbelit-belit.

Menanggapi perkembangan tersebut serta persoalan yang ditimbulkan, pada tanggal 7 agustus 2015 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan telah disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung. Dari konsideran Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Agung memiliki keinginan dan tekad untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini ditujukan untuk mereduksi stigma

dan pandangan masyarakat umum bahwa ketika menyelesaikan sengketa secara litigasi di Pengadilan akan memakan waktu, biaya serta tenaga yang besar (Suadi 2018, 38).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana banyak mengandung norma-norma baru, bahkan didalamnya secara tegas mengesampingkan aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). Hal ini dapat kita lihat diantaranya ialah Peraturan Mahkamah Agung melarang para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung ini juga membatasi hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya (Banding dan Kasasi) serta membuat upaya hukum baru bernama "Keberatan". Upaya hukum baru bernama keberatan ini sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan di pengadilan biasa dianggap tidak efektif dan efisien. Ini disebabkan oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang memakan waktu lama, akibat prosedur yang formal dan teknis serta biaya perkara yang tinggi. Selain itu, peradilan yang kurang responsif terhadap kepentingan umum dan sering kali tidak adil, serta putusan yang sering tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas, mengingat proses peradilan selalu berakhir dengan adanya pihak yang menang dan kalah.

Selain tahapan dan prosedur yang panjang, sistem peradilan berjenjang yang dimulai dari pengadilan tingkat pertama, dilanjutkan dengan pengadilan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan berakhir di Mahkamah Agung memperpanjang durasi penyelesaian sengketa. Hal tersebut tidak menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa, terutama pelaku bisnis terlebih lagi bagi sengketa ekonomi syariah yang nilai gugatannya kecil.

Gugatan dengan nilai yang kecil apabila menggunakan tahapan dan prosedur yang panjang dikhawatirkan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa melebihi nilai gugatan itu sendiri. Dengan demikian asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi tidak terpenuhi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan mahkamah Agung (PERMA) No 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana. Istilah Gugatan Sederhana atau yang dikenal dengan *Small Claim Court* merujuk pada pada gugatan perdata ringan yang dapat diselesaikan dengan proses yang cepat. PERMA No 2 tahun 2015 menetapkan beberapa pembatasan, salah satunya adalah nilai objek perkara yang diajukan tidak boleh melebihi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan proses pembuktian yang lebih sederhana.

Pada tahun 2015, PERMA Gugatan Sederhana telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung dalam hal menjawab permasalahan proses peradilan yang cukup kompleks dan memakan waktu lama. Gugatan yang dimaksud dalam PERMA adalah berdasarkan Pasal 3 ayat 1 yakni “gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah)”. Jika nilai gugatan melebihi batas yang ditetapkan, maka mekanisme gugatan sederhana tidak dapat diterapkan. Selain itu, dalam gugatan sederhana menurut PERMA, para pihak tidak diwajibkan untuk didampingi oleh kuasa hukum dan advokat. Hal ini tidak diwajibkan karena penggunaan dari kuasa hukum atau advokat ini akan memakan biaya yang besar dibandingkan dengan nilai gugatan yang dihadapi (Anand 2021, 213).

Dalam undang-undang No 48 tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Menurut HIR (*Herzine Inlandsch Reglement*)/ RBG (*Reglement Buitengewesten*) hakim harus bertindak aktif ketika mendamaikan para pihak yang bersengketa hingga

pemeriksaan dan persidangan berjalan lancar. Selain itu, hakim berperan aktif dalam membantu pencari keadilan, berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan ini dapat diimplementasikan dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana (Qibtiyah dan Mujib 2023, 108).

Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam gugatan sederhana adalah hakim tunggal dan para pihak yang dapat mengajukan gugatan sederhana adalah para pihak tunggal di mana domisilinya dalam wilayah hukum yang sama, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama seperti suami istri. Namun, apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Sedangkan waktu penyelesaian sengketa gugatan sederhana juga relatif cepat yaitu 25 hari sejak hari sidang pertama (Ali 2019, 4).

Salah satu Pengadilan Agama yang telah menerima kasus Gugatan terhadap Sengketa Ekonomi Syariah ini adalah Pengadilan Agama Talu. Pada tahun 2022-2024, di Pengadilan Agama Talu, terdapat 18 perkara yang terdaftar. Pengadilan Agama Talu merupakan pengadilan tingkat pertama yang termasuk dalam kelompok Pengadilan Agama Kelas II, yang beban perkara dan cakupan wilayahnya lebih kecil dari Kelas 1b atau Kelas 1a. Pengadilan Agama Talu telah menangani berbagai perkara ekonomi syariah dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 terdapat 11 perkara ekonomi syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Talu dengan Status Perkara Minutasi, pada tahun 2023 terdapat 4 perkara ekonomi syariah dengan 3 status perkara Minutasi dan 1 status perkara Pemberitahuan Putus Kasasi, dan pada tahun 2024 terdapat 3 perkara ekonomi syariah yang diselesaikan dengan status perkara Minutasi.

Minutasi adalah proses administrasi yang dilakukan di pengadilan untuk menjadikan berkas-berkas perkara menjadi arsip negara. Secara istilahnya yaitu merujuk pada kegiatan pengarsipan dan pengesahan

dokumen yang terkait dengan suatu perkara, termasuk pengetikan, pembundelan, dan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang (Tayib, Kurniati dan Asni 2020, 5).

Penulis bermaksud meneliti terkait bagaimana peranan para hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya gugatan sederhana yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Prosedur yang panjang serta tidak terpenuhinya asas peradilan yang mencakup sederhana, cepat, dan biaya ringan menimbulkan suatu permasalahan hukum dan konflik hukum yang harus diselesaikan dan dicarikan penyelesaiannya.

Penelitian ini dianggap penting dan harus segera dilaksanakan. Berdasarkan fenomena yang telah ditemukan, perlu dilakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Peranan Hakim Pada Gugatan Sederhana dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Talu)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan yang dijalankan oleh Hakim Pengadilan Agama Talu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah ditetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata Cara dan Prosedur Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Talu?
2. Apa-apa saja kendala yang dihadapi pada Gugatan Sederhana terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Talu?
3. Bagaimana Analisis Peranan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Talu?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan Tata Cara dan Prosedur Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Talu
2. Mendeskripsikan apa-apa saja kendala gugatan sederhana terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Talu.
3. Menganalisis Peranan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Talu

1.5 Signifikansi Penelitian

Kontribusi penting yang dihasilkan dari tercapainya suatu penelitian:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terkhusus pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan apabila dapat dijadikan khasanah keilmuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya pada topik ini dengan objek yang berbeda.
2. Kegunaan praktis penelitian ini secara langsung bagi penulis adalah sebagai syarat memperoleh gelar strata satu (S1), dan bagi yang berkepentingan lain dapat dijadikan bahan informasi, komparasi, serta referensi maupun pengetahuan tentang model penyelesaian sengketa melalui mekanisme *small claim court*.

1.6 Studi Literatur

Studi Literatur ini merupakan ulasan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian selanjutnya dapat menghindari kesamaan, plagiarisme, dan memberikan ide baru bagi peneliti di masa depan. Oleh karena itu, penulis menyajikan beberapa penelitian sebelumnya sebagai acuan, untuk dibandingkan atau disempurnakan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulisan mengenai Analisis Peranan Hakim pada Gugatan Sederhana dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syifa Conita, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta (Studi Atas Putusan No. 01/Pdt.G.S/2017/PA.JS)” Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah telah efektif, khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sistem ini terbukti lebih cepat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dibandingkan dengan mekanisme gugatan biasa. Kinerja lembaga peradilan menjadi lebih efektif dan efisien, dengan prosedur persidangan yang memprioritaskan keadilan yang cepat, sederhana, dan hemat biaya. Para pihak juga mendapat manfaat dari mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan tidak memakan banyak waktu. Persamaan penelitian Syifa Conita dengan penulis yaitu sama-sama membahas berkaitan dengan sistem gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, namun Syifa Conita berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Rizky Hardiyanti Salim, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Bengkulu, dengan judul “Analisis Putusan Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu (Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/Pa.Bn)”. Penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme pengajuan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu telah sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Hukum. Efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana, jika dilihat dari perspektif Hukum Islam, juga telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam. Dalam hal ini, hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dikenal dengan istilah Hukum Syara’ oleh para ahli Ushul, mencerminkan kehendak atau perintah Allah. Selain itu, beberapa peraturan juga mendukung hal ini, seperti Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/Pa.Bn, Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, serta Pasal 3 dan 4 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2019 yang juga mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Perbedaan permasalahan pada skripsi ini dengan penulis yaitu Nanda Rizky ini berfokus pada bagaimana mekanisme pengajuan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah pada PA Kelas 1A Bengkulu, sedangkan penulis mengkaji tentang Peranan Hakim dalam Memutus perkara Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Persamaannya yaitu pada bagaimana keefektifan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana yang ditinjau dari Hukum Islam.

3. Tesis yang ditulis oleh Wilujeng Sri Pujiati, Jurusan Hukum ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Dengan judul Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kantor ANQ Law Firm). Pada penelitian ini menjelaskan bahwa gugatan sederhana sebenarnya merupakan produk hukum dari asas yang dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Kantor ANQ Law Firm sudah sangat efektif, apalagi ditunjang dengan adanya sistem E-Court. ANQ Law Firm menyelesaikan perkara wanprestasi berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan, Namun, dalam menyelesaikan perkara sengketa tersebut, ANQ Law Firm masih menemukan kendala. Faktor kendala tersebut yaitu karakteristik debitur yang tidak mau memnuhi kewajibannya, faktor kelemahan alat bukti, faktor kesiapan para pihak, dan faktor radius domisili para pihak. Adapun solusi yang diberikan ANQ Law Firm, yaitu para debitur wajib membayar ganti rugi, melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap agunan yang dijaminkan, para pihak yang bersengketa harus mempersiapkan diri dan alat bukti, serta domisili para pihak harus ada dalam satu wilayah hukum yang sama. Perbedaan penelitian penulis dengan Tesis in ialah pada objek

penelitian yang mana terletak di Kantor ANQ Law Firm dan juga penelitian tesis ini ditunjang dengan adanya sistem E-Court, sedangkan objek penelitian penulis ialah di Pengadilan Agama. Namun persamaannya ialah terkait perkara dan efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.

4. Skripsi Abdillah Mazi Chaerony, NIM 200202110117, 2024. Efektivitas Hukum Dalam Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jember. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas upaya hukum keberatan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah belum sepenuhnya efektif yaitu pada faktor budaya masyarakat. Terdapat dua kendala upaya hukum yang dihadapi di Pengadilan Agama Jember yaitu pihak yang dikalahkan dalam putusan enggan melaksanakan putusan dengan sukarela dan kurangnya pemahaman para pihak berperkara mengenai upaya hukum keberatan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian Saudara Abdillah ini mengkaji tentang efektivitas upaya hukum keberatan dalam gugatan sederhana pada perkara ekonomi syariah, dan persamaannya yaitu pada sistem gugatan sederhana, yang mana hal ini memiliki korelasi yang sama.
5. Skripsi Ahmad Mirza Cholilullah, NIM 122311016, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Wali Songo Semarang. Dengan judul skripsinya yaitu Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/PDT.G/2017/PA.SMG. Pada skripsi ini membahas penelitian di Pengadilan Agama Semarang terhadap Putusan Perkara Nomor 2984/Pdt.G/ 2017/PA.Smg, untuk menganalisis dan mengkaji proses penyelesaian perkara a quo yang diselesaikan dengan acara biasa bukan sederhana, serta apa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a qou dalam putusan biasa bukan akta perdamaian. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis mengkaji tentang

gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, sedangkan pada skripsi ini tidak membahas berkaitan dengan gugatan sederhana, namun hanya dengan gugatan biasa. Persamaannya yaitu terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Peranan Hakim

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan, yang dimaknai sebagai suatu proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara harus dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kedudukan Hakim dalam PERMA tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana adalah hakim tunggal yang diatur dalam pasal 1 ayat 3. Hal ini menjadi yang tidak biasa karena sengketa perdata selalu disidangkan didepan majelis hakim yang merupakan bagian dari asas kehakiman di Indonesia. Dalam gugatan sederhana hakim tunggal adalah hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak hanya berbentuk majelis akan tetapi hanya seorang diri (Wiranti, Sholechah dan Latifani 2020, 154).

1.7.2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. PERMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara. PERMA mengatur berbagai aspek dalam proses pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Menurut Kamus bahasa Indonesia, PERMA adalah Peraturan Mahkamah Agung adalah bentuk peraturan yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan (H. P. Panggabean 2021, 144).

Kedudukan PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. PERMA berdasarkan Undang-undang

tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam Undang-undang.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggara peradilan dapat dilihat dari pembentukan Undang-undang Mahkamah Agung dalam memberi kewenangan membentuk PERMA (Sholikin 2017, 1).

1.7.3 Sengketa Ekonomi Syariah

Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian (akad) (Suadi 2018, 31).

Pengadilan Agama memiliki kewenangan terkait dengan memeriksa dan mengadili sengketa transaksi ekonomi syariah berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Hal ini menegaskan bahwa terkait dengan sengketa yang terjadi dalam bidang ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan agama untuk memutuskannya (Nurhidayah 2023, 14).

Sengketa ekonomi syariah terjadi akibat adanya dua pihak, baik perorangan maupun badan hukum, yang terlibat dalam akad atau perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Sengketa ini biasanya timbul ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan yang melanggar hukum, sehingga pihak lainnya merasa dirugikan (Suadi 2018, 32).

Setiap gugatan memiliki permasalahan dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kebebasan hakim menetapkan suatu hukum dianggap sebagai kekuasaan wakil Tuhan, yang dijamin kebebasannya (Nurhidayah 2023, 14).

1.8 Metode Penelitian

Dalam bukunya, Prof. Dr. Sugiyono menjelaskan bahwa metode

penelitian pada dasarnya adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah mengacu pada pelaksanaan penelitian yang didasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti bahwa penelitian dilakukan dengan pendekatan yang logis dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Empiris menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian dapat diamati dengan indera manusia, sehingga orang lain pun dapat memverifikasi dan memahami metode yang digunakan. Sistematis berarti bahwa proses penelitian dilakukan melalui langkah-langkah yang terstruktur dan logis (Sugiyono 2013, 3).

1.8.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan pengumpulan data empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hukum secara sistematis berdasarkan data dan fakta yang didapatkan dari dunia nyata. Metode yuridis empiris digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai gugatan sederhana yang diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Nadria 2023, 1). Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum terkait.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Uma Sekaran mendefenisikan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara, survei atau observasi langsung (Lesmono 2024, 1).

Pada buku Sugiyono (2013), Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur (Sugiyono 2013, 318).

Data Primer yang peneliti gunakan adalah dengan wawancara semistruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam hal ini peneliti wawancara mendalam dengan hakim yang terlibat dalam gugatan sederhana terkait ekonomi Syariah.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016) Data Sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain dengan yang bersumber pada buku-buku atau data dari tempat dari yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Syafnidawaty 2020, 1).

Dalam penelitian ini, data sekunder berperan sebagai pelengkap atau pendukung data primer, yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini bersumber dari berbagai buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari segi cara, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan Studi Pustaka, Studi lapangan, dan dokumentasi (Sugiyono 2013, 310).

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan referensi yang jelas. Metode ini merupakan cara pengumpulan data yang fokus pada pencarian informasi melalui buku-buku, jurnal hukum, undang-undang, serta dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan penelitian.

b. Studi Lapangan

Pada penelitian ini studi lapangan yang digunakan terdiri dari wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono 2013, 316).

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim untuk menggali pandangan mengenai peranan hakim dan kendala dalam implementasi gugatan sederhana.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

c. Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa teks tertulis, gambar, atau karya seni penting. Contoh dokumen tertulis meliputi buku harian, riwayat hidup, atau biografi. Dokumen dalam bentuk gambar meliputi foto, lukisan benda mati, dan sketsa. Dokumen dalam bentuk karya seni meliputi karya seni, seperti lukisan, patung, atau film (Sugiyono 2013, 326).

Pada penelitian ini, dokumen merupakan suatu data pendukung yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang diteliti. Perolehannya pun dapat melalui buku, catatan, data perkara dan lain sebagainya.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengorganisasian data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini meliputi pengorganisasian data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit yang lebih kecil, mengembangkan pola, memilih data penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono 2013, 333).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa pengamatan mengenai masalah yang terjadi di lapangan.

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Rijali 2018, 91). Peneliti memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah untuk dipahami.

2. Penyajian Data

Penyajian Data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan. Bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dicapai, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah sudah tepat atau belum (Rijali

2018, 94).

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahapan ini, peneliti membuat rumusan dan mengangkatnya sebagai penemuan yang baru dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada.



UIN IMAM BONJOL
PADANG